

NOMOR: 311 SERI: E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN NIAS KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang

- dalam rangka pembangunan keolahragaan bahwa : a. merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian kolektif dunia perlu adanya komitmen agar pembangunan keolahragaan menjadi sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan Nasional:
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu pengaturan tentang Pedoman Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Nias kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nias Tahun Anggaran 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Nias kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nias Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-undang Nomor11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 31 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN NIAS KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)

NIAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Nias.
- 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya BPKPD Kabupaten Nias.
- 5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias.
- 6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias.
- 7. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Ketua KONI Nias adalah Ketua Cabang Induk Keolahragaan di Kabupaten Nias.
- 8. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI Nias adalah cabang induk keolahragaan di Kabupaten Nias.
- 9. Pekan Olahraga adalah Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah.
- 10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- 11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

- 12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.
- 13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemberian hibah kepada KONI Nias.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman Pemberian Hibah kepada KONI Nias.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN HIBAH

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mekanisme penyaluran Dana Hibah; dan
- b. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 5

Sasaran penggunaan hibah meliputi:

- a. Biaya Sekretariat KONI Nias;
- b. Fasilitasi Kegiatan KONI Nias;
- c. Pelaksanaan Pekan Olahraga; dan
- d. Fasilitasi Kegiatan Cabang Olahraga yang memiliki kepengurusan yang sah dan telah terdaftar pada KONI Nias.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan pemberian Hibah adalah sebagai berikut:

- a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Nias; dan
- b. memiliki sekretariat di wilayah Kabupaten Nias.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Hibah

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Hibah

Pasal 7

Tata Cara pemberian Hibah kepada KONI Nias dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengurus KONI Nias mengajukan Proposal secara tertulis kepada Bupati Nias dengan melampirkan kelengkapan dokumen, yaitu:
 - 1. rencana anggaran biaya (RAB);
 - 2. surat keputusan tentang susunan pengurus;
 - 3. fotocopy AD/ART;
 - 4. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus yakni ketua, sekretaris dan bendahara;
 - 5. surat keterangan tempat kedudukan sekretariat di wilayah Kabupaten Nias yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat;
 - 6. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah bermeterai cukup, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini; dan
 - 7. fotocopy rekening bank atas nama KONI Nias.
- b. Dinas menyiapkan dokumen,yakni:
 - 1. Keputusan Bupati Nias tentang penetapan besaran Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nias yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023;
 - 2. NPHD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyaluran

Pasal 8

Penyaluran Hibah kepada KONI Nias dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. KONI Nias mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Nias dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
- b. Dinas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen;
- c. Dinas menyiapkan NPHD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Ketua KONI Nias; dan
- d. BPKPD melakukan transfer langsung ke rekening Bank atas nama KONI Nias setelah dokumen lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

KONI Nias wajib menyalurkan hibah sesuai peruntukannya berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Nias.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Ketua KONI Nias wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi hibah KONI Nias kepada Bupati Nias melalui Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias selambat-lambatnya 30 Desember 2023.
- (2) Ketua KONI Nias bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 22 Juni 2023 BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

AMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR: 311 SERI: E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 18 TAHUN 2023 TANGGAL : 22 JUNI 2023

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) NIAS

TAHUN ANGGARAN 2023

YAATULO GULO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

T 7	1 . 1 .	4.	1 1		
Vana	bertandatangan	Иı	hattrah	1111	•
rang	bultandatangan	uı	Dawaii	TITI	•

Nama : Jabatan : Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KONI Nias, menyatakan bahwa :

- 1. Bertanggungjawab penuh dan bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemerintah Kabupaten Nias.
- 2. Bersedia dan tunduk pada ketentuan yang berlaku tentang penggunaan hibah Pemerintah Kabupaten Nias.
- 3. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang atas penggunaan belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Nias.
- 4. Bersedia menanggung akibat penyimpangan penggunaan hibah Pemerintah Kabupaten Nias.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab, dan apabila pernyataan ini tidak dilaksanakan maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta menanggung segala resiko dan atau akibat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gido,	
Yang Membuat Pernyataan,	
Nama	
BUPATI NIAS,	
ttd	

SEKRETAKIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZA